



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 16 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Paisu Moute, xxxxx xx, KABUPATEN BANGGAI Laut, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 05 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, PROVINSI SULAWESI TENGAH, LAMBAKO, BANGGAI, , sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 03 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx pada tanggal 06 November 2023 dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dirumah orang tua

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di xxxxx xxi, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Bangga Utara, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka/bujang dalam usia 33 (tiga puluh tiga) tahun, kemudian Pemohon II berstatus perawan/gadis dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun dan dinikahkan oleh PPN KUA xxxx xxxxxxx bernama Husni Djukum, kemudian wali nikah adalah orang tua Pemohon II bernama Sahir L. Maudan dihadiri saksi nikah masing-masing Sar'in Puliandan Husni Djukumserta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia serta telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Putri Halwa A. Pulian, Perempuan, Lahir di xxxxxxx, 04 Juni 2018 dan Abiyan Azzaky, Laki-laki, Lahir di xxxxxxx 28 Desember 2022;
5. Bahwa selama Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga ataupun pihak lainnya yang mengganggu gugat ataupun merasa dirugikan atas pernikahan tersebut dan juga selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxx Utara, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dengan alasan karena waktu pernikahan tersebut keluarga Pemohon I dan Pemohon II tidak sempat mengurus administrasi perkawinan karena belum mempunyai biaya, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepengurusan data-data dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Isbat Nikah sebagaimana

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 2, Ayat 3 huruf (d) dan huruf (f), Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq Majelis Hakim agar memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 April 2018 di xxxxx xxl, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Bangga Utara, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7207021612850002 nama Amran U. Pulian, yang telah bermeterai cukup dan dinasagelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda berupa kode P.1. dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7207025108950001 atas nama Hasmda, yang telah bermeterai cukup dan dinasagelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda berupa kode P.2 dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7211012707180001, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda berupa kode P.3 dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 3**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxxx xxl, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangga Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pada 08 April 2018;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahir L. Mau;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sar'in Pulian dan Husni Djukum;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepengurusan data-data dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;
2. **SAKSI 4**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxxx xxl, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangga Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pada 08 April 2018;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahir L. Mau;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sar'in Pulian dan Husni Djukum;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepengurusan data-data dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxxxx xxi, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Bangga Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pada 08 April 2018, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sahir L. Mau., yang ijab kabulnya dilakukan langsung oleh ayah Pemohon II, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sar'in Pulian dan Husni Djukum, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sah untuk kepengurusan data-data dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *jis* Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bukti tersebut membuktikan bahwa secara relatif Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan permohonan isbath nikah ke Pengadilan Agama xxxxxxx dan Pengadilan Agama xxxxxxx berwenang memeriksa dan mengadilinya, sedangkan bukti P.3 membuktikan hubungan Para Pemohon yaitu merupakan satu keluarga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 4, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 08 April 2018 di xxxxx xxi, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Bangga Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sahir L. Mau... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada , bernama ..., dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sar'in Pulian dan Husni Djukum;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepengurusan data-data dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul" dan dalam hal perkara ini , rukun nikah telah terpenuhi, begitupun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, Pemohon II bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, Pemohon II bukan istri laki-laki lain dan sebagainya serta selama pernikahan tersebut Para Pemohon

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan itsbat nikah bukan dalam rangka poligami terselubung;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 8 April 2018, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada 08 April 2018 di xxxxx xxi, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Bangga Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama xxxxxxx, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Ismail, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Panitera Pengganti,

Ismail, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2023/PA.Bgi